

Judul Rapat:

**Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Negeri Sebelas
Maret Surakarta**

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 September 2020

Waktu : 14.30 -

Tempat : WFO dan WFH

Media : Zoom Meeting

Moderator:

Joko Abu Bakir (Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

1. R. Adi Mukhtar Rivai (Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
2. Tuhana (Kepala PPKDK LPPM UNS)
3. Eko Andhy
4. Dwi Arifina Putri
5. PPKDK UNS
6. Fauzan (Perwakilan Biro Umum dan Hukum)
7. Helmi Suhendry (Subkoordinator Kompetensi dan Manajemen Talenta)
8. Muhammad Yudha Firas Ammar
9. Indra Farhas Saputra
10. Imam Arif Wicaksono
11. Francisca Devia Sugesti
12. Qorizky Muharani
13. Dwi Novitasari
14. Dyah Nita Fitriani
15. Amalia Diani
16. Septi Mutiara Janing K
17. Reysa Hastarimasuci
18. Grace Cornelia Marchtina
19. Jajang Nurjaman
20. Dimas Irawan

Hasil Rapat:

Kegiatan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta hari ini dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa pesan dari Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan harapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusbang SDM Parekraf dengan LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat segera

diselesaikan dengan baik. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Tuhana selaku Kepala PPKDK UNS. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa dari LPPM UNS akan menyambut dan siap bagi ilmu pengetahuan tentang Assessment kepada setiap asesor dari Pusbang SDM Parekraf yang akan melaksanakan magang, informasi awal bahwa kemungkinan kegiatan akan dilaksanakan mulai bulan Oktober atau November. Beliau juga mengharapkan kiranya rapat sore ini dapat menghasilkan PKS yang dapat disepakati antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan pembahasan PKS antara pihak PPKDK UNS dengan Pusbang SDM Parekraf. Terdapat beberapa perubahan PKS yang meliputi:

- Pengisian nama pejabat pihak UNS diisi oleh pihak UNS
- Masukan dari Pak Adi: pada halaman ke-2 untuk penulisan Aparatur Sipil Negara, huruf awalnya diganti dengan huruf kapital.
- Penambahan spasi di pasal 1: Maksud dan Tujuan poin a.
- Pasal 1 sudah disepakati dan tidak ada perubahan.
- Masukan Pak Tuhana: untuk judul di pasal 2: ruang lingkup, kata-kata melalui program magang dihapus
- Poin a yang sebelumnya program penyelenggaraan pengembangan Aparatur Sipil Negara di Bidang Penilaian Kompetensi Melalui Kegiatan Magang Aparatur Sipil Negara diganti menjadi program penguatan kapasitas bersama yang diikuti oleh peserta dari PIHAK PERTAMA diselenggarakan dengan metode diskusi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- Poin b diganti menjadi program magang yang diikuti oleh peserta dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi mulai persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- Poin c diganti menjadi program pendampingan secara timbal balik antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang penilaian kompetensi.
- Poin d dan e dihapus.
- Pasal 3 poin a diganti menjadi mengikutsertakan dan poin b dihapus.
- Pasal 3 nomor 2a diganti menjadi menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang Penilaian Kompetensi yang

diikuti oleh peserta dari PIHAK PERTAMA dan poin 2b dihapus.

- Pasal 3 nomor 3a diganti menjadi melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang penilaian kompetensi yang diikuti oleh peserta dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama
- Pasal 3 nomor 3b diganti menjadi menanggung biaya akomodasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang diikuti oleh peserta dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama
- Pasal 3 nomor 4a ditambah dengan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang penilaian kompetensi
- Pasal 3 nomor 4b dihapus dan poin 4c naik menjadi poin 4b dan kalimat “melalui kegiatan magang“ dihapus
- Pasal 3 nomor 4c diganti menjadi menyediakan tenaga ahli
- Pertukaran poin 4b dan 4c. Poin 4c menjadi menyediakan sarana dan prasarana
- Penambahan poin 4d dengan isi menetapkan jadwal kegiatan penyelenggaraan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang penilaian kompetensi
- Penginputan nama pejabat selaku pihak yang menandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta sore ini ditutup Pak Helmi, dengan menyampaikan kiranya PKS yang telah dibahas dan disesuaikan dapat segera diselesaikan dan mengucapkan terimakasih kepada Pak Tuhana, Pak Adi dan seluruh peserta yang hadir.

Kesimpulan Rapat:

Kesimpulan pada kegiatan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara pihak LPPM UNS dan Pusbang SDM Parekraf yaitu:

1. PKS akan dikirimkan kepada pihak LPPM UNS dan akan diproses penandatangananannya.
2. Pihak LPPM UNS dan Pusbang SDM Parekraf siap untuk melakukan kerja sama.

DOKUMENTASI:

The image consists of two screenshots from a Zoom meeting. The top screenshot shows a document being shared by a participant named Joko AB - PPSDM Parekraf. The document content is as follows:

a. mengikutsertakan peserta kepada PIHAK KEDUA; dan
b. menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para peserta.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. menerima pembayaran berupa honorarium narasumber yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
b. menentukan jadwal kegiatan penyelenggaraan peningkatan pengembangan Aparatur Sipil Negara di bidang penilaian kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. melakukan pembayaran berupa honorarium narasumber kepada PIHAK KEDUA;
b. menanggung biaya akomodasi penginapan dan perjalanan peserta;
c. |

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Di Bidang Penilaian Kompetensi Melalui Kegiatan Magang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

The bottom screenshot shows a gallery view of the meeting participants. The participants listed are: Grace Cornelia, Joko A.B - PPSDM Pare..., Septi, Helmi Pusbang SDM Pare..., Jajang, Joko Abu Bakir, hai kamu, Hai lila, Tuhana Tuhana, diklat ppsdm, Dyah Nita Fitriani, Indra Pusbang S..., fauzan, Dwi Arifina Putri, Devi, (Oyi) Qorizky M..., Dwi Novitasari, Dimas Irawan, Yudha - BKPP PP..., and Eko Andhy.

Notulis
Grace Cornelia M